

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Salah satu contoh bagaimana suatu negara disebut negara berkembang dapat dilihat dari sisi hukum yang diterapkan di suatu negara tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan antar masyarakat Indonesia, masyarakat melakukan interaksi timbal balik yang menguntungkan satu sama lain. Hubungan kerjasama yang mengikat merupakan wujud dari suatu perjanjian. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari transaksi kerjasama yang terjadi di suatu negara. Suatu transaksi kerjasama dapat dilaksanakan apabila terdapat adanya suatu ikatan kerjasama yang dilakukan antar pihak. Atas dasar ini setiap pelaku masyarakat yang ingin melakukan perjanjian wajib mengetahui hal dasar yang mendasari suatu perjanjian. Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*.¹

Dalam kegiatan perjanjian bisnis komersial tidak terlepas dengan hukum ekonomi dalam pergaulan kehidupan masyarakat, yang dilandasi adanya untung rugi antara para pihak yang mengadakan perjanjian komersial. Terkait dengan perkembangan ekonomi dalam masyarakat tentu akan berpengaruh pula terhadap hubungan hukum yang menyangkut perjanjian yang dibuat di antara para pihak.

¹ Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta, 2014, hal. 4.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat berimplikasi terjadinya wanprestasi.²

Perjanjian antara para pihak yang ikut serta menjadi semua peraturan yang bersifat fundamental serta mengikat untuk menjadi dasar dalam penyelesaian proses jual beli berdasarkan suatu perjanjian tersebut.³ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal-hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang pihak tersebut yang disebut perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain. Pihak yang berhak menuntut tuntutan itu disebut debitur (si berutang).⁴

Sebuah perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara tertulis dan lisan. Jika perjanjian itu dinyatakan secara tertulis maka perjanjian tersebut disertai dengan paraf atau tanda tangan sebagai bukti bahwa penjual setuju menyerahkan hak milik atas benda kepada pembeli, dan perjanjian secara lisan merupakan bentuk perjanjian yang paling banyak terjadi dalam masyarakat.⁵ Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai Pasal 1540 KUHPerdara.

² Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi &Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Jakarta:Kencana, 2011, hal 18.

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak*, Jakarta:Kencana, 2010, hlm. 23.

⁴ Fitriani Amas Gulu, *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUHPerdara*, Jurnal Legal Opinion, Volume 5, Nomor 4, 2017, hal. 2

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hal. 125

Menurut Pasal 1458 KUHPerdara dijelaskan, jual beli dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar.

Wanprestasi yang terjadi sangat merugikan pihak yang bertindak sebagai debitur dan tidak jarang menimbulkan masalah finansial bagi Para Pihak. Jalur hukum memang menjadi cara yang adil untuk menyelesaikan perkara ini, akan tetapi ada beberapa tahap yang harus diselesaikan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum tersebut. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi.

Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.⁶

Wanprestasi sendiri mempunyai pengertian tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur sebagaimana yang di atur pada Pasal 1243 KUHPerdara. Wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

⁶ Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Permasalahan yang timbul akibat sebuah perjanjian tidak dapat dilepaskan oleh asas-asas dalam perjanjian yang selalu berdampingan dengan perjanjian tersebut demi mencapai tujuan perjanjian. Adapun asas-asas perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, asas kepribadian, asas kepercayaan, asas moral, asas persamaan hak, asas kepatutan, asas kepastian hukum, asas kepastian, dan asas perlindungan.⁷

Terkait dengan perjanjian jual beli itu, ketentuan Undang-Undang memberikan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Sekalipun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian jual beli yang dapat mengganggu ketertiban umum, atau melanggar undang-undang.

Pada dasarnya, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1267 KUHPerdara, kemungkinan tuntutan gugatan wanprestasi antara lain:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik; dan
5. Pembatalan dengan ganti kerugian.

Patut diingat bahwa Penggugat harus menyatakan tuntutan secara jelas dan lengkap. Jika hanya mencantumkan pemenuhan perikatan, maka hanya dapat

⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 168.

dikabulkan perikatan yang ada untuk dipenuhi. Jika hanya meminta ganti rugi, maka hanya dikabulkan ganti rugi. Jika keduanya dicantumkan, maka penuntutannya adalah pemenuhan perikatan dan ganti kerugian.⁸

Contoh kasus penjual yang menimbulkan kerugian kepada pembeli akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli produk adalah sebagaimana Perkara Perdata dalam Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Tergugat PT Buah Hatiku Global dengan Penggugat Madjur Sehat Abadi. Dimana PT Buah Hatiku Global dengan tegas berjanji akan mengirim 200.000 (dua ratus ribu) kotak masker Athari ke gudang Penggugat secara bertahap dimulai sejak tanggal 27 Februari 2020 hingga 7 Maret 2020. Perjanjian Pembelian Masker Athari yakni 18 Februari 2020, Tergugat terlebih dahulu berhak mendapatkan pembayaran uang muka (*Down Payment*) sebesar 50 % (persen) dari total harga penjualan yakni sebesar Rp 1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) sudah termasuk PPN 10%; Sedangkan 50 % (persen) berikutnya yakni sebesar Rp 1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) akan dilunasi pada tanggal 7 Maret 2020.

Namun, faktanya Tergugat tidak memberikan barang yang telah dibeli oleh Penggugat melalui kesepakatan. Bahkan hingga tanggal 1 Mei 2020 (sesuai janji Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat), Tergugat mengingkari janjinya untuk mengembalikan uang muka sebesar Rp 1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah), sebagaimana hal tersebut merupakan

⁸ Smartlegal.id, “Pengusaha Wajib Tau tentang Wanprestasi”, diakses dari <https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/16/pengusaha-wajib-ketahui-soal-wanprestasi/>, pada Minggu 04/02/2022, Pukul 10.11 WIB.

kewajiban Tergugat berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pembelian Masker Athari yang juga ditegaskan kembali melalui pernyataan Tergugat sendiri dalam Surat Pernyataan Tergugat.

Berdasarkan beberapa hal penulis akan mengkaji dan menuangkan permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang disusun secara komprehensif dengan judul **“Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Penjual Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Produk (Studi Kasus Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini :

1. Bagaimana analisis yuridis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penjual yang menimbulkan kerugian kepada pembeli akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli produk (Studi Kasus Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst)?
2. Apa saja dampak hukum akibat wanprestasi yang terjadi pada PT Madjur Sehat Abadi yang diakibatkan oleh PT Buah Hatiku Global (Studi Kasus Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst)?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penjual yang menimbulkan kerugian kepada pembeli akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli produk (Studi Kasus Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ps).
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak hukum akibat wanprestasi yang terjadi pada PT Madjur Sehat Abadi yang diakibatkan oleh PT Buah Hatiku Global (Studi Kasus Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst).

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan terumata khususnya didalam bidang pengetahuan hukum perdata yang berkaitan dengan penjual yang menimbulkan kerugian kepada pembeli akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli produk (Studi Kasus Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst) baik dalam mengembangkan wawasan dan pemikirang bagi mahasiswa dan kalangan akademi serta para penegak hukum.
- b. Memberikan hasil pemikiran akademis terhadap bidang hukum perdata mengenai analisis dalam menjatuhkan putusan terhadap penjual yang menimbulkan kerugian kepada pembeli akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli produk (Studi Kasus Putusan Nomor:

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau kedua pihak berjanji untuk melakukan sesuatu, maka perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain Undang-Undang.⁹ Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam perjanjian ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut/perikatan. Perjanjian ini sifatnya konkret.¹⁰ Artinya terhadap hubungan-hubungan tersebut diwujudkan dalam suatu perjanjian supaya memiliki kekuatan hukum. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan tentang tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, tujuan hukum itu mulia yaitu untuk mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat.¹¹

Istilah perjanjian (*overeenkomst*) diterjemahkan secara berbeda beda oleh Para Sarjana sebagaimana diuraikan oleh P.N.H Simanjuntak dalam bukunya, di antaranya yaitu:¹²

⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, 1982, hal. 127.

¹⁰ Santoso Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2020, hal. 8

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Vronkikink-Van Hoeve, Bandung, 1950, hal. 9.

¹² P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 284.

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menggunakan istilah “perjanjian” untuk *overeenkomst*.
- b. Prof. Utrecht, memakai istilah *overeenkomst* untuk istilah “perjanjian”.
- c. Prof. Subekti, memakai istilah *overeenkomst* untuk “perjanjian”, bukan persetujuan.
- d. Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, memakai istilah “persetujuan” untuk terjemahan *overeenkomst*.
- e. R. Setiawan, S.H., memakai istilah “persetujuan” untuk *overeenkomst*.
- f. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, memakai istilah “perjanjian” untuk terjemahan dari *Overeenkomst*.

Dengan demikian, untuk istilah *overeenkomst* dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan. Perkataan perjanjian disebut dengan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu hal.

2. Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dapat ditemukan unsur para pihak yaitu yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Artinya bahwa harus ada 2 kubu atau dua pihak dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, dalam perjanjian utang piutang juga harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut.¹³ Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal balik, di mana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain

¹³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 9.

(pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerduta).

Menurut Pasal 1473 KUH Perdata, seorang penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang tidak terang akan ditafsir untuk kerugiannya. Di samping kewajiban tersebut, menurut Pasal 1474 KUHPerduta, penjual mempunyai 2 kewajiban utama, yaitu: 1) Menyerahkan barangnya. 2) Menanggung barang yang dijual.

Penyerahan di sini berarti suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (Pasal 1475 KUHPerduta).

Adapun penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap dap si pembeli yaitu untuk menjamin dua hal, yaitu:

- 1) Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram.
- 2) Menjamin tidak adanya cacat barang yang tersembunyi.

Sedangkan, kewajiban utama dari si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUHPerduta). Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerduta). Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, maka si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian (Pasal 1517 KUHPerduta).

B. Tinjauan Umum Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

1. Bentuk-Bentuk Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Menurut Salim, ada tiga bentuk perjanjian tertulis sebagaimana dikemukakan berikut ini:¹⁴

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian

¹⁴ Salim, Hukum Perjanjian, *Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 42-43

namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menjadi sangat penting dalam pelaksanaan suatu perjanjian, karena menentukan sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat. Dalam suatu perjanjian, apabila salah satu pihak Ingkar janji maka orang tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Namun jika ada salah satu pihak yang melakukan perbuatan melanggar hak pihak lain, maka perbuatan tersebut bukan lagi disebut sebagai wanprestasi tetapi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dipersyaratkan ada tiga aspek penting dalam wanprestasi sekaligus harus dibuktikan yaitu karena sengaja, lalai, atau karena kondisi memaksa. Cidera janji padanan kata dari wanprestasi. Cidera janji merupakan pembelokan dari isi perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi satu pihak atau kedua belah pihak.¹⁵

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 87.

Secara umum, adapun syarat-syarat sah nya suatu perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan menurut hukum;
- c. Suatu perihal/objek tertentu;
- d. Sesuatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat-syarat subjektif; apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat objektif, yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Kata sepakat yang dimaksudkan di sini adalah persesuaian kehendak para pihak, yaitu bertemunya penawaran dengan penerimaan. Sedangkan Herlien Budiono dalam buku Johannes Ibrahim Kosasih, berpendapat bahwa kesepakatan di sini bukan berarti kesepakatan untuk mengikatkan dirinya saja. Kesepakatan di antara mereka pun harus dikatakan sepakat

mengenai prestasi yang hendak dicapai. Prestasi di sini diartikan sebagai prestasi yang diberikan berikut pula diterima oleh para pihak.¹⁶

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Jika sudah terdapat persesuaian paham dan pertemuan kehendak pada saat negoisasi, maka itulah yang disebut sebagai detik tercapainya kesepakatan. Selanjutnya Subekti menjelaskan bahwa pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud dari orang yang hendak mengikatkan dirinya adalah pernyataan yang dapat menjadi dasar dari suatu perjanjian.¹⁷

Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi mengenai arti kesepakatan, akan tetapi timbulnya kesepakatan dapat dikaji dengan pendekatan-pendekatan teori yang ada dan berkembang hingga saat ini. Kesepakatan memiliki 2 (dua) unsur, yaitu penawaran (*offer*) dan unsur penerimaan (*acceptance*). Saat bertemunya penawaran dan penerimaan inilah yang dapat dikatakan sebagai saat terjadinya suatu kesepakatan antara para pihak sehingga melahirkan suatu perjanjian.

Di bawah ini beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai acuan kapan lahirnya kesepakatan sebagai berikut.

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

¹⁶ Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 45.

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-22, Intermasa, Jakarta, 2008, hal. 26.

Menurut teori ini kehendak adalah penyampaian maksud dari salah satu pihak. Pengertian “kehendak” bukan kehendak dalam sikap batin, melainkan kehendak yang harus dinyatakan secara nyata dan tegas. Jika terdapat kesamaan kehendak atau kesamaan maksud di antara para pihak, maka berarti sudah tercapai kesepakatan dan dapat dikatakan telah lahir suatu perjanjian. Teori ini merupakan teori yang paling tua. Menurut teori ini haruslah dipegang teguh tentang adanya persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Apabila kehendak dari kedua belah pihak berselisih, maka tidak dapat dikatakan terjadi kesesuaian kehendak dan tidak dapat dikatakan telah lahir suatu perjanjian.¹⁸

b. Teori Pernyataan (*Verklaring Theorie*)

Teori pernyataan memiliki titik tolak pada pernyataan yang diutarakan oleh para pihak. Kesepakatan dianggap sudah terjalin apabila para pihak telah mengungkapkan apa yang diinginkan. Lain masalahnya apabila ternyata tidak sesuai dengan kehendak. Kesepakatan dianggap tetap ada setelah pihak yang satu telah mendengar pernyataan dari pihak lainnya.¹⁹

c. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan merupakan teori pernyataan yang diperlunak. Teori ini tetap menekankan pada pernyataan salah satu pihak yang diutarakan para pihak lainnya. Namun agar dari pernyataan dikatakan

¹⁸ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 56.

¹⁹ R.M. Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1985, hal. 89-90.

sebagai kesepakatan tolak ukurnya adalah pernyataan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat dapat mengakibatkan munculnya kepercayaan.²⁰

Selanjutnya dalam hal Pasal 1321 KUHP Perdata, menyatakan bahwa: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Kekeliruan/Kesesatan (*Dwaling*)

Mengenai kekeliruan/kesesatan, kita dapat melihat pemahamannya dalam Pasal 1322 KUH Perdata. Kekeliruan hanya dapat dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian yang menyangkut hal pokok dalam perjanjian. Adapun mengenai subjek, kekeliruan hanya terbatas pada keterampilan subjek tersebut.²¹

2) Kekerasan/Paksaan (*Bedreiging/Dwang*)

Kekerasan atau paksaan dalam konteks hukum perjanjian diatur dalam Pasal 1323 hingga 1327 KUHP Perdata, pada intinya menentukan bahwa paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang mengancam dirinya, orang terdekatnya, atau kekayaannya. Dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan paksaan apabila salah satu pihak memberikan pernyataan persetujuan karena didasarkan atas ketakutan akan adanya ancaman.²²

²⁰ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 76.

²¹ *Ibid.*

²² Pasal 1323 hingga 1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Penipuan (*Bedrog*)

Aturan terkait penipuan dalam hukum perjanjian terdapat dalam 1328 KUHPerdara. Disebut sebagai suatu penipuan apabila salah satu pihak sedemikian rupa membuat pihak lain menyatakan berjanji ataupun tidak berjanji. Penipuan ini terikat era dengan kesesatan hingga menyimpang dari kebenaran. Sejalan itu juga dengan Herlien Budono yang menyebutkan bahwa terjadinya suatu penipuan apabila dengan kehendak, pengetahuan dan kesengajaan menyesatkan orang lain, menyembunyikan fakta memberikan informasi yang keliru ataupun bentuk tipu daya lainnya.²³

d. Dibuat dalam Kondisi Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*)

Menurut J. Satrio, penyalahgunaan keadaan ini berkaitan dengan keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan yang baik. Keadaan yang bertentangan ini mungkin dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Adapun ciri-ciri keadaan yang dapat dinyatakan sebagai penyalahgunaan keadaan sebagaimana pendapat Erwin Soedjianto Josua dalam J. Satrio adalah:²⁴

- 1) Pada saat menutup kontrak, salah satu pihak dalam keadaan terjepit;
- 2) Karena keadaan ekonomis dalam menghadapi kondisi keuangan yang mendesak;

²³ Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hal. 77.

²⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2001, hal. 56.

- 3) Karena keadaan hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomis salah satu pihak, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, orang tua atau wali dengan anak yang berada di bawah umur;
- 4) Karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli atau spesialis;
- 5) Kontrak yang mengandung hubungan yang timpang, dimana prestasi salah satu pihak menjadi tidak seimbang Misalnya pembebasan tanggung pemberi kerja terhadap penerima kerja;
- 6) Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Pada hakikatnya setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPerduta terdapat penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan usia dewasa dalam hukum perdata adalah Pasal 1330 KUHPerduta, dan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan.

Seseorang yang belum dewasa atau yang tidak cakap, tidak dibenarkan secara hukum untuk melakukan suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1329 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap”.²⁵

²⁵ Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berkaitan dengan suatu persetujuan atau suatu perjanjian, dapat merujuk pada Pasal 1320 KUHPerduta, yang berbunyi:²⁶

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang diterapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga adalah “Suatu hal tertentu “. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” adalah dengan mengkaji rumusan dalam Pasal 1132, Pasal 1333, dan Pasal 1334 KUHPerduta.

Dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa “suatu hal tertentu” adalah objek perjanjian harus berupa suatu hal atau suatu barang atau benda yang dapat ditentukan jenisnya. “Suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian tidak harus selalu dalam bentuk barang, akan tetapi dapat pula dalam bentuk jasa.

4. Suatu Sebab (Kausa) Yang Halal

Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal. Perkataan “sebab” merupakan padanan kata dari bahasa Belanda “*oorzaak*” dan bahasa latin “*causa*” dalam perjanjian suatu hal tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum.²⁷

²⁶ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁷ Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 54.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, menyatakan bahwa kausa merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Undang-Undang menunjuk perjanjian tanpa sebab, sebab palsu, atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, atau dengan kata lain tidak sah.²⁸ Suatu sebab yang halal dirumuskan dalam Pasal 1335, Pasal 1336, dan Pasal 1337 KUHPerdara.

Berkaitan dengan penjelasan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian di atas, mengisyaratkan setiap orang atau badan hukum yang ingin membuat perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tanpa terkecuali, sehingga sesuatu perjanjian dinyatakan sah secara hukum atau tidak cacat hukum.

Menurut J. Satrio dalam buku Johannes Ibrahim Kosasih menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal di atas harus dibaca sebagai “suatu perjanjian tanpa tujuan bersama atau mempunyai tujuan bersama yang palsu atau bertentangan dengan undang-undang adalah batal”. Perjanjian tanpa kausa bukan berarti mempunyai kausa yang terlarang ataupun kausa yang palsu, tetapi di dalam kenyataan atau praktik ada kalanya digunakan untuk peristiwa, di mana biasanya baru di kemudian hari mereka menyadari, bahwa yang hendak dituju oleh para pihak dengan perjanjian itu, ternyata tidak mungkin dapat dilaksanakan. Misalnya orang menutup perjanjian dengan maksud untuk mengatur angsuran pembayaran utangnya.²⁹

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 120.

²⁹ Johannes Ibrahim Kosasih, *Op. Cit.*, hal. 130.

Apabila kemudian ternyata utang tersebut sudah tidak ada lagi, maka perjanjian yang mereka buat tidak mengandung kausa, dalam arti tujuan yang hendak mereka capai dengan perjanjian mereka tak mungkin dicapai. Contoh lainnya bila hendak membuat perjanjian novatie untuk menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan baru. Kalau perikatan lama yang hendak diganti tidak ada, maka perjanjian novatie adalah batal.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³¹ Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri,
- 2) Adanya keadaan memaksa (*overmachi*).

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda,

³⁰ *Ibid*, hal. 130.

³¹ Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal. 110.

yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wanddad perbuatan buruk).³²

2. Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.³³ Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bias terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekle stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*).³⁴ Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”. wanprestasi salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.³⁵

Menurut Mariam Darus Badruzaman, ada 3 macam wujud ingkar janji atau tidak memenuhi perikatan, yaitu:³⁶

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan;

³² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm 15.

³³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 60.

³⁴ Yahman, *Op. Cit*, hlm 83.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 18.

3. Debitur keliru memnuhi perikatan atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Adapun akibat hukum ingkar janji (*wanprestasi*) yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian jual beli adalah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).³⁷

Dalam Pasal 1243 KUHPerdara dirumuskan bahwa Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa ganti kerugian itu adalah karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalamn tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Artinya ganti rugi itu adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi, kerugian itu wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai.

³⁷ Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III, Nomor 2, Mei-Agustus 2016. Hal. 284.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.³⁸

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi.³⁹

Prinsip tanggung jawab diatur dalam Pasal 1366 dan 1367 KUHPperdata. Pasal 1336 KUHPperdata menyatakan bahwa : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah

³⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hal. 223.

³⁹ *Ibid.*

kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.⁴⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴¹

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 28.

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. Hal. 140.

Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴²

Wisnubroto berpendapat bahwa pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.⁴³

Selanjutnya Wisnubroto menjelaskan bahwa ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (Undang-Undang).⁴⁴

⁴² *Ibid.* Hal. 142.

⁴³ AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014. Hal. 148.

⁴⁴ *Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis dan menelitinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, kelompok tertentu, dan untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴⁵

Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup dari penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah analisis yuridis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penjual yang menimbulkan kerugian kepada pembeli akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli produk (Studi Kasus Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, dan dampak hukum akibat wanprestasi yang terjadi pada PT Madjur Sehat Abadi yang diakibatkan oleh PT Buah Hatiku Global (Studi Kasus Putusan Nomor. 333/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst).

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. Hal. 25.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang melekatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁶

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, penulis akan mendapatkan data dari berbagai aspek mengenai isu yang perlu jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁷

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Pada pendekatan Perundang-Undangan ini penulis menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yaitu: Undang-Undang

⁴⁶ Mukti Fajar BD Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Hal. 34.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005. Hal. 93.

⁴⁸ *Ibid.*, Hal 96.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Perundang-Undangan terkait.

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menganalisis Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 333/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴⁹ Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

D. Sumber Bahan Hukum

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari 3 (tiga) sumber data sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hal. 135.

Hukum Perdata, dan Peraturan yang berkaitan dengan penjual yang menimbulkan kerugian kepada pembeli akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli produk dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 333/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku-buku, literatur, jurnal hukum, pendapat pakar hukum. Dari hal ini penulis mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran dalam mempelajari obyek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁵⁰

E. Metode Penelitian

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian dari berbagai literatur hukum dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang relevan.

⁵⁰ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafito Persada, Jakarta, 2018, hal. 24.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya.⁵¹

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan penjual yang menimbulkan kerugian kepada pembeli akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli produk dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 333/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

⁵¹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Hal. 27.